



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN
BITUNG
SEMESTER I TAHUN 2024



INFINITY

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG
2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan "**Laporan Keterbukaan Informasi Publik**" dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan bagian dari perwujudan transparansi dan komitmen Politeknik KP Bitung melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mendukung pembangunan SDM kelautan dan perikanan, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang kaitannya dengan terselenggaranya *good governance*.

Laporan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Politeknik KP Bitung ini cukup penting dan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang ada di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan Keterbukaan Informasi Publik namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang Keterbukaan Informasi Publik yang ada di Politeknik KP Bitung.

Semoga laporan ini dapat meningkatkan kinerja Politeknik KP Bitung secara umum dan menjadi dasar perbaikan di masa mendatang.



Bitung, 2 Juli 2024
Direktur Politeknik KP Bitung,


IGP Gede Rumayasa Yudana

**Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung
Semester I Tahun 2024**

I. Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik di Politeknik KP Bitung

Sejak Tahun 2010 sesuai dengan PP No 61 tahun 2010, pemerintah mulai menerapkan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Pemberlakuan undang - undang ini membuat badan-badan publik dan institusi pemerintahan harus terbuka memberikan segala informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam rangka menuju wilayah bebas dari korupsi menuju wilayah bersih berintegritas dan melayani dan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, maka Politeknik KP Bitung berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan terkait keterbukaan informasi publik guna menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam rangka pemberian layanan informasi kepada masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan sesuai dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Permen-KP 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka kebijakan pelayanan informasi publik di Politeknik KP Bitung tertuang dalam memorandum Direktur Nomor 2/BRSDM-POLTEK.BTG/HM.430/V/2023. Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Surat Tugas Direktur Politeknik KP Bitung Nomor B.533/POLTEK.BTG/KP.440/V/2024 yang terdiri dari 6 (enam) bidang, yaitu:

1. Bidang kualitas informasi;
2. Bidang jenis informasi;
3. Bidang pelayanan informasi;
4. Bidang komitmen organisasi;
5. Bidang sarana prasarana, dan
6. Bidang digitalisasi

Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Politeknik KP Bitung meliputi informasi :

- a. Informasi publik yang tersedia setiap saat;
- b. Informasi publik secara serta merta;
- c. Informasi publik diumumkan secara berkala; dan
- d. Informasi publik yang dikecualikan.

PPID sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- 1) memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- 2) menyampaikan informasi publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
- 3) mengumpulkan seluruh informasi publik yang meliputi:
 - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta;
 - c. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d. kumpulan informasi publik yang dikecualikan;
- 4) memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
- 5) memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
- 6) memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
- 7) melakukan penghitaman materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
- 8) menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID;
- 9) menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik;
- 10) menyediakan informasi publik yang mutakhir di Sistem Informasi PPID;
- 11) menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
- 12) mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh informasi publik di lingkungan wilayah kerja PPID.

Petugas Layanan Informasi di Politeknik KP Bitung bertanggung jawab sebagai penyedia informasi publik di lingkungan Politeknik KP Bitung.

Jenis-jenis informasi publik di Politeknik KP Bitung antara lain:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yaitu:
 - a. Laporan Keuangan
 - b. Laporan BMN
 - c. Laporan Kuisisioner Survey Kepuasan Masyarakat
 - d. Laporan Pengaduan
 - e. Daftar Kerjasama
 - f. Rencana Aksi
 - g. Rencana Kerja
 - h. Rencana Strategis
 - i. Laporan Kinerja

- j. Perjanjian Kinerja
 - k. Indikator Kinerja
 - l. Laporan Penyelenggaraan SAKIP
 - m. Laporan Keterbukaan Informasi Publik
 - n. Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta:
 - a. Agenda Kegiatan Pelatihan
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP)
 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat:
 - a. Struktur Organisasi;
 - b. Profil Politeknik KP Bitung;
 - c. Rencana Umum Pengadaan
 - d. Informasi Pelayanan Publik
 - e. Daftar Sarana dan Prasarana
 - f. Karya Tulis Ilmiah
 4. Informasi publik yang dikecualikan (rahasia atau tidak dipublikasikan)
 - a. Data hasil inovasi yang sedang dalam proses pengusulan paten;
 - b. Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana di bidang penelitian
 - c. Hasil Penelitian yang belum dipublikasikan;
 - d. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - e. Dokumen penawaran
 - f. Dokumen barang dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses atau sedang berjalan, termasuk dokumen pengawasan dan perencanaan;
 - g. Hasil Rapat Baperjakat;
 - h. Usulan nama calon pejabat yang akan memangku jabatan tertentu;
 - i. Hasil Assesment;
 - j. Surat Keputusan Pembinaan Disiplin dan etika Pegawai;
 - k. Arsip Kepegawaian;
 - l. Laporan Keuangan sebelum diaudit (unaudited);
 - m. Data pegawai yang masih dalam pengadilan sebagai saksi atau tersangka;
 - n. Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pegawai;
 - o. Laporan Hasil audit reguler dan laporan hasil audit tujuan tertentu;
 - p. Laporan Hasil pemeriksaan Keuangan;
 - q. Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit;
 - r. Data pelanggan
 - s. Data hasil Riset/ Penelitian dan Data Hasil Analisa;
 - t. Data Primer hasil survey responden:
 - u. Dokumen SKP PNS;
 - v. Laporan Monev/ Laporan Pertanggungjawaban

- w. User dan pasword Aplikasi
- x. Dokumen LHKPN

II. Gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik semester I di Politeknik KP Bitung

Data terkait informasi publik telah dipublikasikan oleh Politeknik KP Bitung baik melalui website maupun media sosial. Berikut laman informasi publik Politeknik KP Bitung yang dapat diakses:

- Website : [https:// poltekkp-bitung.ac.id](https://poltekkp-bitung.ac.id)
- Facebook : <https://www.facebook.com/politeknikkpbtg>
- Instagram : <https://www.instagram.com/politeknikbitung>
- Twitter : https://www.twitter.com/@PoltekKP_Bitung
- Youtube : <https://www.youtube.com/@politeknikkpbitung>

Pada alamat web ini Politeknik KP Bitung telah mempublikasikan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala maupun yang wajib tersedia setiap saat. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala antara lain Laporan Keterbukaan Informasi Publik Politeknik Kp Bitung, sedangkan informasi yang wajib tersedia setiap saat antara lain data informasi publik Politeknik KP Bitung.

a. Media Sosial facebook dan instagram

Media sosial Politeknik KP Bitung secara umum menginformasikan kegiatan yang sedang dijalankan oleh Politeknik KP Bitung, seperti informasi terkait penerimaan taruna baru, kegiatan pengabdian masyarakat, dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Politeknik KP Bitung. Informasi yang dipublikasikan di media sosial telah dilakukan secara berkala.

III. Rincian pelayanan informasi publik di BLUPPB Karawang









Dalam hal pelayanan informasi publik, Politeknik KP Bitung mempunyai beberapa laman untuk memberikan informasi publik. Berikut beberapa laman yang digunakan oleh Politeknik KP Bitung untuk menyampaikan informasi publik beserta PIC nya:



Tabel 1. Laman untuk penyampaian informasi publik milik Politeknik KP Bitung

No.	Penggunaan Media TI	PIC	Unit/Seksi	Keterangan
1.	Instagram	Septyan M	Pelayanan Teknik	Update Setiap saat
2.	Facebook	Septyan M	Pelayanan Teknik	Update Setiap saat
3.	Website Politeknik KP Bitung	Wasum	Pelayanan Teknik	Update Setiap saat

Kegiatan pemberian informasi kepada publik selama Semester I tahun 2024 sudah sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan Informasi Pelayanan Publik pada Politeknik KP Bitung dengan rincian dalam matrik sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Informasi Publik

No	Daftar Informasi Publik	Pelaksanaan		Laman Media	TindakLanjut	Keterangan
		Sudah	Belum			
A Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala						
1	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan I dan II Tahun 2024	v		https://poltekkp-bitung.ac.id/in/wp-content/uploads/2024/08/LAPORAN-SKM_UPP - TW-II-Tahun-2024.pdf		Sudah dilaksanakan (website)
				https://www.facebook.com/share/p/XgyxqGeZLEizdkAV/?mibextid=oFDknk		Sudah dilaksanakan (facebook)
2	Informasi tentang Indikator Kinerja	v		https://poltekkp-bitung.ac.id/in/wp-content/uploads/2024/05/LKj-TW-I_2024.pdf		Sudah dilaksanakan (website)
3	Rencana Strategis	v		https://poltekkp-bitung.ac.id/in/wp-content/uploads/2024/02/Revisi-Renstra-2020-2024-Bitung_26-12-2022.pdf		Sudah dilaksanakan (website)
B Informasi yang wajib di umumkan tersedia setiap saat						
1	Informasi Publik	v		https://www.instagram.com/p/C4xykYriBW/?igsh=Zjh6MDRjcHA5Z3Yy		Sudah dilaksanakan (Instagram)
		v		https://www.facebook.com/share/p/hZVWTqydH9JYwE1p/?mibextid=oFDknk		Sudah dilaksanakan (facebook)
2	Profil Politeknik KP Bitung	v		https://poltekkp-bitung.ac.id/in/		Sudah dilaksanakan (website)
3	Karya Ilmiah	v		https://journal.poltekkp-bitung.ac.id/		Sudah dilaksanakan (website)

c	Informasi yang wajib tersedia serta merta					
1	Standar Operasional Prosedur (SOP)			https://poltekkp-bitung.ac.id/in/		Sudah dilaksanakan (website)
2	Jenis layanan	v		https://pions.poltekkp-bitung.ac.id/		Sudah dilaksanakan (website)

Informasi publik, setelah dievaluasi telah disajikan dan dapat diakses publik melalui laman Politeknik KP Bitung <https://ppid.poltekkp-bitung.ac.id>. Demikian halnya untuk permohonan informasi publik dapat melalui laman tersebut.

IV. Rincian penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik

Pada pelaksanaan pelayanan informasi publik semester I tahun 2024 di Politeknik KP Bitung tidak ada sengketa terkait pelayanan informasi publik

V. Kendala pelaksanaan pelayanan informasi publik

Kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Politeknik KP Bitung adalah website Politeknik KP Bitung telah dihack melalui salah satu website layanan di website Politeknik KP Bitung, sehingga menyebabkan website tidak bisa diakses sehingga mengakibatkan fitur-fitur yang ada di website seperti PPID dan aplikasi lainnya tidak bisa diakses.

VI. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang dilakukan oleh Politeknik KP Bitung diperlukan update data berkala sehingga layanan informasi publik semakin meningkat untuk dilaksanakan pada semester II Tahun 2024.